



P E N E T A P A N
Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah menetapkan Penetapan atas permohonan:

Afrizal, Tempat tanggal lahir Krueng Batee, 23 Juli 2002, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja/Tidak bekerja, Alamat Desa Krueng Batee, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Bpd tanggal 23 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim tunggal;
- Telah membaca penetapan Hakim Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Bpd tanggal 23 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Permohonan yang bersangkutan;
- Telah membaca permohonan Pemohon tanggal 23 Agustus 2019 yang menyatakan mencabut perkara dan berkas perkara penggantian nama dengan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Bpd tanggal 23 Agustus 2019 untuk melengkapi persyaratan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 23 Agustus 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie di bawah Register Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Bpd tanggal 23 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019, Pemohon menyampaikan permohonannya menyatakan permohonannya dicabut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menyatakan bahwa permohonan Pencabutan perkara Nomor Register 52/Pdt.P/2019/PN Bpd atas permintaan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

Hal. 1 dari 2 Hal. Pen. Nomor 52 /Pdt.P/2019/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat dalam buku Register tentang pencabutan Permohonan perkara tersebut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, oleh Rudy Rambe S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Bpd, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alian, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Alian, S.H.

Rudy Rambe, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK /Pemberkasan.....	Rp. 50.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Jumlah	Rp.106.000,-

(seratus enam ribu rupiah)